



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Umi Kalsom

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DOMPU TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Tim Kerja Zona Integritas	a. Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas/ Penanggungjawab Zona Integritas pada KPU Kabupaten Dompus													
		b. Pelaksanaan tugas sesuai Rencana Kerja Tim Kerja Zona Integritas/Penanggungjawab Zona Integritas													
		c. Evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan rencana kerja Tim Zona Integritas/ Penanggungjawab Zona Integritas													
2	Road Map Pembangunan Zona Integritas	a. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Unit kerja													
		b. Sosialisasi/Internalisasi Road map/rencana kerja Zona Integritas unit kerja kepada anggota organisasi													
		c. Penyajian rencana kerja Zona Integritas sesuai prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab dan telah diformalkan serta selaras dengan Road Map													
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	a. Pelaksanaan PMPRB oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku													
		b. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB													

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		c. Penyampaian Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan hasil RATL dilaksanakan														
		d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja oleh Penanggungjawab ZI internal unit kerja														
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	a. Keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas														
		b. Pembentukan <i>agent of change</i> ataupun role model untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan														
5	Harmonisasi	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat yang akan direvisi/ dihapus														
		b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat														
6	Peran kebijakan	a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya														
		b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; jumlah kebijakan terkait pelayanan atau perizinan baru yang terbit; jumlah kebijakan terkait pelayanan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi														
7	Evaluasi	Monitoring dan evaluasi target dan pencapaian kinerja														
8	Prosedur Operasional Tetap (SOP)	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)														
9	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan public yang lebih cepat dan efisien.														
		b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien														

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10	Keterbukaan informasi publik	a. Kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik														
		b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik														
11	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	a. Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unit kerja														
		b. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja														
		c. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama														
12	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	a. Identifikasi kebutuhan kompetensi														
		b. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan														
13	Penetapan Kinerja Individu	a. Penerapan penetapan kinerja individu														
		b. Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi														
		c. Pengukuran kinerja individu sesuai dengan indicator kinerja individu level di atasnya														
		d. Pelaksanaan pengukuran kinerja individu secara periodik														
		e. Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu														
		f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/ pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya.														
14	Penegakkan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku	a. Aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku instansi telah ditetapkan dan diimplementasikan														
		b. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku														
15	Pelaksanaan evaluasi jabatan	a. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada seluruh jabatan sesuai														
		b. Pelaksanaan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ yang memberikan dampak pengembangan SDM														

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
16	Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai															
17	Keterlibatan pimpinan	a. Keterlibatan pimpinan unit kerja secara langsung pada saat penyusunan RENSTRA															
		b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja															
		c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala															
		d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah															
		e. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun															
		f. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala															
18	Pengelolaan Akuntabilitas	a. Usaha untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja															
		b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala															
19	Efektifitas dan efisiensi anggaran	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien															
20	Pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja	Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran															
21	Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	Hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> oleh unit kerja															
22	Kerangka logis kinerja	Terdapat peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai															
23	Gratifikasi	a. Pelaksanaan <i>public campaign</i> secara berkala															
		b. Implementasi penanganan gratifikasi															
		c. Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi															
		d. Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi															

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
24	Penerapan SPIP	a. Identifikasi lingkungan pengendalian															
		b. Pelaksanaan penilaian risiko unit kerja															
		c. Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi															
		d. Penyampaian informasi dan komunikasi tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) kepada seluruh pihak terkait															
		e. Pemantauan pengendalian intern															
		f. Evaluasi dan penetapan SPI pada unit kerja															
25	Pengaduan Masyarakat	a. Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat															
		b. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat															
		c. Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat															
26	<i>Whistle Blowing System</i>	Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> ke seluruh pegawai															
27	Penanganan benturan kepentingan	a. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan ke seluruh pegawai															
		b. Implementasi penanganan benturan kepentingan															
		c. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan															
		d. Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan															
28	Pembangunan Zona Integritas	a. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas level unit kerja dengan penandatanganan pakta integritas															
		b. Pembangunan zona integritas secara intensif															
		c. Evaluasi atas pembangunan zona integritas secara berkala															
29	Standar Pelayanan	a. Penetapan kebijakan standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku															
		b. Publikasi standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website															

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		c. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholder (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat) serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat																	
30	Budaya Pelayanan Prima	a. Usaha peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima melalui pelatihan/sosialisasi kepada seluruh pegawai																	
		b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses secara online melalui berbagai media (website/media sosial)																	
		c. Pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai yang minimal memenuhi unsur penilaian : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan dan diterapkan ke seluruh pegawai																	
		d. Sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar																	
		e. Sarana layanan terpadu/ terintegritas dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras																	
		f. Inovasi pelayanan yang mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain																	
31	Pengelolaan Pengaduan	a. Media pengaduan dan konsultasi pelayanan																	
		b. Unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan																	
		c. Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan																	
		d. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi																	
32	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	a. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan																	
		b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka																	

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		c. Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat															

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Umj Kalsom